



KEPUTUSAN DIREKTUR
RSUD Dr. R. SOEPRAPTO CEPU KABUPATEN BLORA
NOMOR : 800/017/I/2022

TENTANG

SUSUNAN TIM CASEMIX RSUD Dr. R. SOEPRAPTO CEPU
KABUPATEN BLORA

DIREKTUR RSUD Dr. R. SOEPRAPTO CEPU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan yang terintegrasi, tepat dan bermutu serta untuk tertib dan kelancaran administrasi pelayanan di RSUD Dr. R. soeprapto Cepu perlu dibentuk Tim Casemix;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Direktur tentang Susunan Tim Casemix RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial;
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2011 Tentang Keselamatan Kesehatan Nasional 2013 tentang pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
 5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 326/Menkes/SK/IX/2013 tentang Penyiapan Kegiatan Penyelenggaraan Jaminan kesehatan Nasional ;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SUSUNAN TIM CASEMIX RSUD Dr. R. SOEPRAPTO CEPU.
KESATU : Susunan Tim Casemix RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu sebagaimana dimaksud diktum KESATU terlampir dalam lampiran I Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Casemix RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu mempunyai Uraian Tugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU terlampir dalam lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Bagan Organisasi Tim Casemix RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu sebagaimana dimaksud diktum KESATU terlampir dalam lampiran III Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas Tim Casemix bertanggungjawab kepada Direktur.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja BLUD RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dipandang perlu dikemudian hari akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cepu
Pada Tanggal, 27 Januari 2022

Direktur
RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu
Kabupaten Blora



Lampiran I : Keputusan Direktur RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu

Nomor : ~~800~~/017/1/2022

Tanggal : 27 Januari 2022

SUSUNAN TIM CASEMIX RSUD Dr. R. SOEPRAPTO CEPU

- Penanggungjawab : Direktur RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu
- Koordinator Tim Casemix : Kepala Seksi Pelayanan dan Penunjang Medis
- Ketua Tim Casemix : dr. Ely Kristiana Dewi
- Sekretaris Tim Casemix : Muhammad Ulul Albab, A.Md.Kes
- Manajemen Pelayanan Pasien (MPP) : Dhenny Darmawan S., S.Kep, Ns
- Coder
- Anggota :
 1. Muhammad Ulul Albab, A.Md.Kes
 2. Luthfiana Ariani, A.Md.Kes
 3. Febriana Herlinawati, A.Md
 4. Febrianti Herlinawati, A.Md
- Information technology (IT) : Ali Musyafa, S.Kom
- Keuangan
- Ketua : Susilo Utomo, SE
- Anggota : Kartika Rendriyantoro, A.Md

Ditetapkan di Cepu
Pada Tanggal, 27 Januari 2022

Direktur
RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu
Kabupaten Blora



Lampiran II : Keputusan Direktur RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu

Nomor : 800/017/E/2022

Tanggal : 27 Januari 2022

URAIAN TUGAS TIM CASEMIX RSUD Dr. R. SOEPRAPTO CEPU

1. Penanggungjawab
Bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan Casemix RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu.
2. Koordinator
Koordinator dalam semua kegiatan pelaksanaan Casemix RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu.
3. Ketua
 - a. Menyusun program kerja Tim Casemix;
 - b. Melakukan pengawasan kinerja;
 - c. Melakukan telaah pada berkas pengajuan yang masuk kepada tim;
 - d. Melaporkan secara periodik hasil kegiatan Tim Casemix kepada koordinator untuk dilaporkan kepada Direktur.
4. Sekretaris
 - a. Membantu ketua tim casemix dalam hal kegiatan administrasi ketatausahaan Tim Casemix;
 - b. Menyiapkan kebutuhan operasional Tim Casemix;
 - c. Menyiapkan berkas pengklaiman pelayanan kesehatan ke pihak BPJS.
5. Manajemen Pelayanan Pasien
 - a. Merencanakan proses asuhan pasien selama rawat inap sampai pulang dari rumah sakit sesuai dengan *Clinical Pathway (CP)*;
 - b. Memastikan bahwa pemeriksaan yang dilakukan terhadap pasien adalah tepat, perlu serta dilakukan dalam waktu yang sudah ditetapkan;
 - c. Berkomunikasi dengan para dokter secara berkala selama pasien dirawat inap. Membantu para dokter untuk mengendalikan biaya sesuai dengan kasus dan hasil yang diharapkan pasien;
 - d. Mempromosikan utilisasi sumber-sumber klinis agar efektif dan efisien;
 - e. Menawarkan bentuk-bentuk asuhan alternatif kepada pasien sesuai kebutuhannya, baik karena pasien sudah mau dipulangkan atau membutuhkan asuhan jangka panjang yang rentan terhadap peraturan keuangan Rumah Sakit;
 - f. Meningkatkan hubungan kolaboratif untuk memaksimalkan kemampuan pasien dan keluarga untuk membuat keputusan-keputusan medis.
 - g. Melakukan koordinasi dengan anggota Tim Casemix dalam hal tindakan dan tarif pelayanan kepada pasien.
6. Coder
 - a. Melakukan coding sesuai dengan standar yang berlaku;
 - b. Membantu Tim KMKB dalam pengawasan potensi fraud;
 - c. Bekerjasama dengan Tim KMKB dalam pengawasan biaya pelayanan;
 - d. Melaporkan secara periodik hasil kerja Coder kepada Ketua Tim.

7. Informasi Teknologi (*Information technology*)
 - a. Memastikan kebutuhan software dan hardware serta source lainnya yang berhubungan dengan IT untuk kelancaran pelayanan BPJS dan RS;
 - b. Memastikan kelancaran operasional software dan hardware serta source lainnya yang berkaitan dengan IT sehubungan dengan pelayanan RS;
 - c. Memfasilitasi kebutuhan data dan informasi yang dibutuhkan oleh pihak BPJS Kesehatan;
 - d. Bekerjasama dengan unit lainnya sesuai kebutuhan;
 - e. Melaporkan secara periodik hasil kerja IT kepada Ketua Tim.
8. Keuangan

Membuat daftar rincian biaya perawatan pasien rawat jalan dan pasien rawat inap.

Ditetapkan di Cepu
Pada Tanggal, 27 Januari 2022

Direktur
RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu
Kabupaten Blora




Lampiran III : Keputusan Direktur RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu

Nomor : 800/017/I/2022

Tanggal : 27 Januari 2022

BAGAN ORGANISASI TIM CASEMIX
RSUD Dr. R. SOEPRAPTO CEPU



Ditetapkan di Cepu

Pada Tanggal, 27 Januari 2022

Direktur
RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu
Kabupaten Blora

